

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, sehingga memiliki dampak tidak terlindunginya para pasangan yang melakukan nikah tanpa dicatatkan tersebut dalam aturan perundangan-Undangan yang berlaku. UU Perkawinan hanya menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Perkawinan yang dilakukan secara agama diakui dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia, hal tersebut diatur pada pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, namun aturan tersebut tidak berdiri sendiri karena pada pasal 2 Ayat (2) dipersyaratkan agar Perkawinan yang telah dilakukan tersebut dicatatkan pada pejabat yang berwenang. Dari aspek hukum pidana, Pencatatan Perkawinan akan melindungi pasangan yang menikah tersebut kedalam Aspek perlindungan UU PKDRT.
2. Perkawinan yang tidak dicatatkan didalam Aspek UU PKDRT tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana Perkawinan yang dicatatkan, hal ini disebabkan tidak adanya dokumen bukti pendukung yang dapat membuktikan Perkawinan tersebut telah terjadi, bahwasanya pengakuan dari pihak saksi saja

bukanlah merupakan bukti otentik yang dapat membuktikan telah terjadinya sebuah perkawinan.

Pada Perkara Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Pdp dapat disimpulkan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan antara Terdakwa dan korban, menimbulkan kerugian pada kedua pihak, terutama pihak korban yang memiliki kecendrungan lebih lemah secara fisik dari suaminya/ Terdakwa, sehingga aspek penegakan hukum dari UU PKDRT tidak dapat diterapkan secara maksimal terhadap pasangan tersebut.

## B. Saran

1. Agar pengaturan Kewajiban mendaftarkan sebuah Perkawinan harus diatur dengan tegas oleh pembuat Undang-Undang mengenai pengenaan sanksi administrasi ataupun pidana bagi pasangan yang melakukan perkawinan namun tidak melaksanakan pencatatan Perkawinannya, sehingga pendaftaran sebuah Perkawinan tidak lagi dianggap bukan persoalan penting dan menjadikan aturan yang diatur pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan tersebut bersifat imperatif dan tidak bisa ditawar.
2. Majelis Hakim yang menangani perkara Pidana Nomor 45/Pid.B/2014/PN. Pdp seharusnya dapat menggunakan kewenangan yang dimilikinya dengan mengenakan Pasal pelanggaran UU PKDRT yang didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu, hal ini berdasarkan fakta dipersidangan yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi Perkawinan antara Terdakwa dan Korban namun tidak dicatatkan pada Pejabat yang berwenang, hal inipun diakui oleh Terdakwa

dan Korban sendiri, keterangan dari saksi-saksi juga menguatkan fakta telah terjadinya Perkawinan tersebut, sehingga kebenaran telah terjadinya Perkawinan tersebut merupakan kebenaran yang sejati.

